



**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Propinsi KM. 1,5 (Gerbang Sepadu) Kelurahan Penajam Kec. Penajam  
Email : disbudpar\_ppu@yahoo.com Penajam 76141

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**NOMOR : 188.4/1003 / BUDPAR / PPU / II / 2021**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN**  
**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)**  
**PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN**

**Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021, maka dipandang perlu untuk mengangkat Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dipandang perlu untuk menetapkan suatu Surat Keputusan Kepala Dinas selaku Pejabat Pengguna Anggaran.

**Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 08 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 53 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021
14. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/326/SK-BUP/X/2020 Tanggal 22 Oktober 2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas;

### **MEMUTUSKAN**


**PERTAMA** : Mengangkat Pejabat PenataUsahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.



- KEDUA : Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menjalankan tugasnya wajib berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021 pada Pos Anggaran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Penajam  
Pada Tanggal : 01 Februari 2021

Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata  
Kabupaten Penajam Paser Utara  
Selaku Pejabat Pengguna Anggaran



**Hj. Andi Israwati Latief, SE, MM**  
NIP. 19651117 199803 2 003

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Penajam Paser Utara di - Penajam
2. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara di - Penajam
3. Kepala Bagian Hukum Setkab. Penajam Paser Utara di - Penajam
4. Kepala Bagian Keuangan Setkab. Penajam Paser Utara di - Penajam
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan  
Dan Pariwisata  
Nomor : 188.4/003 /BUDPAR/PPU/II /2021  
Tanggal : 1 Februari 2021

**PENGANGKATAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN  
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

| NO | NAMA                      | NIP                   | JABATAN  |
|----|---------------------------|-----------------------|--|
| 1  | Rakhmadi, SH.I            | 19781019 201001 1 001 | Pejabat Penatausahaan Keuangan   |
| 2  | Jauhari Tantawi, SE       | 19901019 201903 1 002 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Sekretariat<br>( <b>PPTK SEKRETARIAT</b> )  |
| 3  | Christian Nur Selamat, ST | 19780929 200312 1 008 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Kebudayaan Dan<br>Produk Pariwisata<br>( <b>PPTK KEBUDAYAAN DAN PRODUK PARIWISATA</b> ) |
| 4  | Achmad Noor, ST           | 19660808 198703 1 004 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Pariwisata Dan<br>Pemasaran Wisata<br>( <b>PPTK PARIWISATA DAN PEMASARAN WISATA</b> )   |

Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata  
Kabupaten Penajam Paser Utara  
Selaku Pengguna Anggaran,



**Hj. Andi Israwati Latief, SE, MM**  
NIP. 19651117 199803 2 003